



PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Ni Luh Eka Suar Deni¹

Article history:

Submitted: 2 Mei 2024

Revised: 19 Mei 2024

Accepted: 20 Mei 2024

Keywords:

E-Filing System;

Individual Taxpayer Obdience;

Yearly SPT Reporting.

Kata Kunci:

Sistem E-Filing;

Kepatuhan WPOP;

Pelaporan SPT Tahunan;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

niluhekasuardeni@gmail.com

Abstract

This research intends to examine the effect of the implementation of the e-filing system on individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns. The population used in this research is all employees in the Bali Region with sampling using Simple Random Sampling. The number of samples was determined using the Slovin formula with the resulting sample of 400 employees who used the e-filing facility. The methodology used in this research is quantitative with data collection directly from the object of research (primary). The data collection method was carried out using a survey method through questionnaires sent to respondents via offline and online. The results showed that the application of the e-filing system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in reporting their annual tax return. This is evidenced by the simple linear regression analysis which obtained an Adjusted R Square value of 0.309 which means that the magnitude of the effect of the application of the e-filing system on individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns is 30.9%. The statistical t test results produce a significance value smaller than the level of significance, namely $0.001 < 0.05$.

Abstrak

Riset ini bermaksud untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan. Populasi yang digunakan dalam riset ini adalah seluruh karyawan di Wilayah Bali dengan pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan sampel yang dihasilkan adalah 400 karyawan yang menggunakan fasilitas e-filing. Metodologi yang digunakan di riset ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data langsung dari objek risetnya (primer). Metode pengambilan data dilaksanakan dengan metode survei lewat kuisioner yang dikirim pada responden melalui luring serta daring. Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunannya. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,309 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan adalah 30,9%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant yaitu $0,001 < 0,05$.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023 penerimaan perpajakan (2.021,2T) masih merupakan penyumbang terbesar dan sekaligus menjadi tulang punggung pendapatan Negara (2.463T). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Negara menjadikan penerimaan pajak sebagai tumpuan untuk menunjang tugas-tugas Negara sehingga menjadi objek isu hangat di kalangan masyarakat APBN (2023). Provinsi Bali sebagai pusat pariwisata memiliki banyak populasi yang menjadi wajib pajak juga turut berkontribusi dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi persentase kepatuhan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Bali setiap tahunnya mengalami penurunan Kanwil DJP Bali (2021-2023). Persentase kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan tahunan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Persentase Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Bali Tahun 2021-2023

No	Tahun	WPOP	WP Menyampaikan SPT Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2021	1.098.376 orang pribadi	332.277 orang pribadi	30%
2	2022	1.162.659 orang pribadi	319.040 orang pribadi	27%
3	2023	1.247.253 orang pribadi	325.595 orang pribadi	26%

Sumber: Kantor Wilayah DJP, 2023

Jumlah persentase pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan turunnya kepatuhan pelaporan perpajakan. Dari sisi penerimaan pajak yang lebih tinggi, hal ini tidak disertai dengan peningkatan rasio pajak di Indonesia secara konsisten. Rasio yang dipergunakan untuk mengevaluasi hasil penerimaan pajak sebuah Negara dalam menanggapi kenaikan PDB adalah rasio pajak. Informasi menunjukkan rasio pajak selama beberapa tahun terakhir telah berkurang. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga dalam hal rasio pajak. Pemerintah menargetkan rasio pajak pada tahun 2023 sebesar 9,6% Kemenkeu (2023). Sedangkan pada tahun 2022, terget rasio pajak Indonesia berada pada angka 9,5% dan mampu mendapatkan hasil akhir rasio pajak sebesar 10% hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%) serta Brunei (1,30%) serta jauh dibawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%) serta Singapura (12,96%). Angka rasio pajak Indonesia yang masih rendah ini salah satunya disebabkan oleh penurunannya tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyanto & Associates, 2022)

Pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi khususnya pada karyawan di Wilayah Bali semakin meningkat setiap tahunnya sejumlah 2,6 juta di tahun 2023 (BPS Bali, 2023). Karyawan memiliki berbagai posisi serta latar belakang pendidikan, menjadikan mereka aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Jenis karyawan terdiri dari karyawan tetap serta karyawan kontrak dari berbagai bidang keilmuan yang mungkin belum familiar melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui *e-filing*. Bagian Administrasi dan Keuangan setiap bulannya bertugas melakukan perhitungan, pemotongan serta penyetoran PPh 21. Namun wajib pajak orang pribadi sendiri wajib melaporkan pajak setiap tahunnya karena di Indonesia menganut sistem *self-assessment* oleh karena itu semakin

banyak wajib pajak orang pribadi yang melaporkan atau menyampaikan pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan maka tingkat kepatuhannya juga akan meningkat.

Pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1404) mengemukakan kepatuhan berarti “taat terhadap perintah serta peraturan”. Dalam dunia perpajakan, kepatuhan perpajakan mencakup ketaatan serta ketundukan dalam menjalankan peraturan pajak. WP yang baik yaitu mereka yang mematuhi serta mentaati kewajiban terhadap aturan undang-undang di bidang pajak yang diberlakukan. Sedangkan seorang WP yang buruk adalah mereka yang tidak melengkapi laporan kegiatan usaha masa serta tahunan secara jelas, lengkap dan benar menurut riset Abdul (2021). Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan faktor antara lain kekecewaan masyarakat terhadap infrastruktur yang timpang, sehingga menimbulkan banyak kasus kecurangan yang diperbuat oleh pejabat tinggi. Kewajaran pungutan pajak, tarif penghitungan pajak, serta tanggapan WP terhadap pemerintahan, itu semua mempengaruhi perilaku kepatuhan WP Chomsatu (2018). Saat ini sistem perpajakan di Indonesia bersifat *selfassessment*, berarti WP sendiri yang bertugas mencatat, memperhitungkan, membayar, serta melapor kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, konsistensi pelaporan surat pemberitahuan tahunan WP sangat penting untuk menambah penerimaan pajak di Wilayah Bali. Direktorat Jendral Pajak juga meningkatkan pelayanan dalam rangka mengembangkan program yang memudahkan WP pada saat melapor atau menyampaikan pajaknya. Program tersebut dikenal dengan *e-filing* atau *electronic filing system* (PMK Nomor 181/PMK.03./2007)

PMK Nomor 181/PMK.03/2007 menjelaskan *e-filing* merupakan sebuah sarana pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang dilaksanakan melalui daring serta di waktu yang bersamaan agar diterapkan demi menuntun WP. Pembuatan *E-filing* bertujuan supaya tidak ada pertentangan WP dengan fiskus. Secara tidak langsung aparat pajak mengajarkan WP untuk membuat serta merekam sendiri surat pemberitahuan tahunannya. DJP berharap adanya sistem *e-filing* bisa menaikkan kinerja pelaporan pajak serta juga dapat menaikkan kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Penerapan Sistem *E-filing* bermaksud memberi kemudahan pelaporan surat pemberitahuan tahunan dan berharap bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta menyiptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib serta transparan. Sementara itu, karena dokumen WP kini disimpan secara elektronik, teknologi *e-filing* dapat mempermudah pengelolaan *database* bagi petugas pajak.

Riset yang dilaksanakan oleh Maulana & Pos Indonesia (2021) menemukan penerapan sistem *e-filing* secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selaras pada temuan riset Putu et al (2017) serta Dewi & Noviani (2018) menemukan penggunaan sistem *e-filing* keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan riset Solichah (2019) memperlihatkan pengaruh positif diantara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berlainan dari riset yang dilakukan Edueco et al (2022) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* keseluruhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal yang menarik dari riset ini adalah terbuka kepada seluruh masyarakat di Wilayah Bali untuk menyuarakan pendapatnya melalui kuisioner dengan syarat wajib pajak tersebut mempunyai NPWP serta telah menggunakan fasilitas *e-filing* yang terdaftar di berbagai KPP Wilayah Bali. Kebanyakan riset yang sebelumnya hanya berpusat pada satu Kabupaten atau hanya berpusat pada Kota, Putu et al., (2017). Kontribusi riset ini adalah memberikan informasi betapa mudahnya melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui *e-filing*. Hal ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat yang melaporkan surat pemberitahuan tahunannya serta membayar sisa atau tunggakan pajak penghasilan. Masyarakat diharapkan mempunyai niat dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan memiliki rasa takut akan hukuman di bidang perpajakan sehingga masyarakat mampu untuk

menyelesaikan administrasi perpajakannya. Niat masyarakat untuk berperilaku baik atau buruknya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang didasarkan oleh teori.

Beberapa ahli yaitu Icek Ajzen dan Martin Fishbein menemukan TPB (*Theory of planned behavior*), teori tersebut adalah perkembangan dari TRA (*Theory of Reasoned Action*). TRA menerangkan niat dalam menjalankan tindakan disebabkan oleh 2, yaitu norma subjektif serta sikap terhadap perilaku. Masih banyaknya perilaku yang tidak benar-benar di bawah kontrol penuh individu, maka dari itu Icek Ajzen menambah konsep baru yaitu *perceived behavioral control*. Adanya penambahan konsep baru ini, sehingga Icek Ajzen merubah dari TRA menjadi TPB. Menurut TPB, perilaku seorang dapat terlihat jika ada niat untuk berperilaku dalam dirinya (Ajzen, 1991).

Sebuah sistem *e-filing* harus jelas serta mudah diimplementasikan untuk semua pengguna, baik yang sudah memiliki pengalaman menggunakan internet maupun yang belum memiliki pengalaman. Perilaku seorang dapat terlihat jikalau ada keinginan dari dalam dirinya sendiri sesuai dengan acuan *Theory of planned behavior*. Dilihat pada saat individu merasakan gampang mempergunakan sistem *e-filing* maka mereka akan mengetahui jika sebuah sistem tersebut berguna untuk menaikkan kinerjanya. Berdasarkan penjelasan diatas, *Theory of planned behavior* memberikan acuan bahwa sistem *e-filing* sebagai *Perceived Behavior Control*, yang mana perilaku wajib pajak orang pribadi dapat terlihat jika ada niat untuk berperilaku dalam dirinya dan juga keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku.

H : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Riset ini dilaksanakan di Wilayah Bali dikarenakan turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lokasi riset mencapai penurunan dimulai pada saat tahun 2021-2023 Kanwil DJP Bali (2023). Tidak stabilnya persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi alasan untuk melakukan riset sekali lagi perihal pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaporan surat pemberitahuan tahunan. Populasi pada riset disini yaitu sejumlah Karyawan yang memiliki NPWP maupun tidak atau belum memiliki NPWP yang berasal dari daerah Bali per 31 Desember 2023 yaitu sejumlah 2.690.237 orang BPS Bali (2023). Pada riset ini, sampel *random sampling* diimplementasikan untuk mengumpulkan data. Jumlah sampel Karyawan

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- n = jumlah anggota sampel
- N = jumlah anggota populasi
- e = batas kesalahan 5% (0,05)

Penghitungan sampel:

$$n = \frac{2.690.237}{1 + 2.690.237 (0,05)^2} \dots\dots\dots (2)$$

$$n = \frac{2.690.237}{6.726,5925} \dots\dots\dots (3)$$

$$n = 399,940 = 400 \dots\dots\dots (4)$$

Regresi linier sederhana adalah analisis yang tersusun hanya 2 variabel, variabel independen (X) serta variabel dependen (Y) (Syafrida, 2022). Analisis ini diimplementasikan untuk mendapatkan ilustrasi perihal pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan analisis regresi linier sederhana disajikan sebagai berikut:

$$Y = a + Bx \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

Y = variabel dependen

X = variabel independen

a = konstanta (apabila nilai x sejumlah 0, maka Y akan sejumlah konstanta)

b = koefesien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

Pemeriksaan hipotesis dalam riset memakai aplikasi yang bernama SPSS dengan versi 29 untuk mempermudah mengolah data yang dimana didapatkan dari perolehan kuisioner yang dibagikan serta ditabulasikan dengan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif menunjukkan untuk memberi gambaran data riset yang dapat terlihat dari nilai minimum, maksimum, rerata, serta standar deviasi.

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem E-Filing	400	30	50	44,990	3,351
Kepatuhan WPOP	400	15	25	22,320	1,806

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada Tabel 2 dapat dilihat penerapan sistem *e-filing* mendapatkan nilai minimum sebanyak 30, nilai maksimum sebanyak 50, nilai rerata sejumlah 44,99 serta standar deviasi sebanyak 3,351. Besarnya angka titik pertengahan memperlihatkan tingkat penerapan sistem *e-filing* relatif cukup tinggi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapatkan nilai minimum sebanyak 15, nilai maksimum sebanyak 25, nilai rerata sebanyak 22,32 serta standar deviasi sebanyak 1,806. Besarnya nilai rerata ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Bali relatif tinggi.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	Sig.	Ket.
Sistem E-Filing	E ₁	0,720	0,001	Akurat
	E ₂	0,726	0,001	Akurat
	E ₃	0,668	0,001	Akurat
	E ₄	0,618	0,001	Akurat
	E ₅	0,660	0,001	Akurat
	E ₆	0,650	0,001	Akurat
	E ₇	0,616	0,001	Akurat
	E ₈	0,581	0,001	Akurat
	E ₉	0,644	0,001	Akurat
	E ₁₀	0,574	0,001	Akurat
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	KWP ₁	0,668	0,001	Akurat
	KWP ₂	0,659	0,001	Akurat
	KWP ₃	0,742	0,001	Akurat
	KWP ₄	0,694	0,001	Akurat
	KWP ₅	0,698	0,001	Akurat

Sumber: Data Riset, 2024

Pengujian validitas mempergunakan nilai *Pearson Correlation* serta signifikansi menunjukkan seluruh pertanyaan pada kuisioner mendapatkan nilai *Pearson Correlation* lebih tinggi dari 0,30 serta memiliki nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga pertanyaan pada kuisioner tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
1	Sistem E-Filing	0,844	10
2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,728	5

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan seluruh variabel pada riset memiliki nilai lebih tinggi dari 0,6 sehingga memenuhi syarat reliabilitas. Setelah semua uji kualitas data memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah melakukan uji F atau dikenal uji simultan agar memahami apakah penerapan sistem *e-filing* yang dimasukkan pada model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil Uji F terlihat di tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model	Kriteria	F	Sig
Regression	Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Nilai Sig. < 0,05	179,297	0,001

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 5, nilai F_{hitung} 179,297 lebih tinggi dari F_{tabel} 3,865 serta signifikansi sejumlah 0,001 lebih rendah dibandingkan 0,05 sehingga H_0 ditolak, berarti penerapan sistem *e-filing* secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi yang mana bermaksud agar memperhatikan sebanyak apa tinggi persentase sistem *e-filing* mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji koefisien terlihat di tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Kriteria	R	Adjusted R Square
1	Nilai Adjusted R Square 0 -1	0,557	0,309

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 6, koefisien korelasi (R) bernilai positif sejumlah 0,557 serta Adjusted R Square sejumlah 0,309, artinya penerapan sistem *e-filing* mempunyai pengaruh positif serta berpengaruh sejumlah 30,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sisanya 69,1% dipengaruhi dari variabel lain diluar riset.

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Var.	Unstandardized B	t	Nilai Sig.
(Constant)	8,807	8,702	0,001
Sistem E-Filing	0,300	13,390	0,001

Sumber: Data Penelitian, 2024

$$Y = 8,807 + 0,300X \dots \dots \dots (6)$$

Nilai konstanta yang didapat sejumlah 8,807 maka dapat diartikan jika variabel sistem *e-filing* bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai 8,807

Tabel 8.
Hasil Uji T (Parsial)

Var.	Unstandardized B	t	Nilai Sig.
(Constant)	8,807	8,702	0,001
Sistem E-Filing	0,300	13,390	0,001

Sumber: Data Penelitian, 2024

Uji T (Uji Parsial) bermaksud supaya menemukan seberapa jauh penerapan sistem *e-filing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasar pada Tabel 7, nilai signifikansi sejumlah 0,001 lebih rendah dari 0,05. Nilai t_{hitung} sejumlah 13,390 lebih tinggi dari t_{tabel} 1,966 serta koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sejumlah 0,557 maka hipotesis yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Tanggapan para responden terkait cepat, mudah, hemat, serta tepat perhitungan pada pengisian surat pemberitahuan tahunan yang dilaksanakan pada sistem *e-filing* sehingga menaikkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya menunjukkan penerapan sistem *e-filing* oleh Ditjen Pajak terbukti menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Para responden wajib pajak orang pribadi tidak merasa mempunyai tunggakan pajak atau sanksi denda yang harus didapatkan atas terlambatnya menyampaikan laporan pajak dikarenakan. Wajib pajak orang pribadi tersebut sudah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya. Upaya pemerintah menaikkan rasio pajak akan berhasil jika sistem *e-filing* diterapkan. Kesadaran wajib pajak orang pribadi akan perlunya penyampaian surat pemberitahuan tahunan di Wilayah Bali sendiri dipengaruhi faktor-faktor antara lain tingkat edukasi yang lebih tinggi serta juga lingkungan akademik yang mendukung sehingga memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam memperoleh informasi tentang pelaporan pajak. Selain itu, KPP serta Kanwil Ditjen Pajak Bali juga bersinergi untuk menaikkan kesadaran masyarakat akan perpajakan karena Kantor Wilayah Bali selalu menyediakan informasi perpajakan terkini kepada wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan riset menjelaskan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi jadi bisa disimpulkan hipotesisnya dapat diterima. Penerapan sistem *e-filing* dinilai sangat baik dikarenakan memiliki manfaat bagi WP di dalam membantu pelaporan surat pemberitahuan tahunannya. Kepatuhan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan dilihat dari tepat waktunya wajib pajak orang pribadi dalam melapor atau menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya, tidak memiliki sangkutan pajak serta tidak pernah dikenai hukuman di bidang perpajakan.

Riset ini memiliki keterbatasan yaitu hasil uji koefisien determinasi sejumlah 0,309 artinya penerapan sistem *e-filing* mempunyai pengaruh positif serta juga persentase berpengaruh sejumlah 30,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sisanya sejumlah 69,1% dipengaruhi variabel lain diluar riset. Berdasarkan hasil kuisioner pada riset ini, responden sedikit

mengkhawatirkan data keamanan ketika menggunakan sistem *e-filing* sehingga dapat disarankan kepada Ditjen Pajak untuk meningkatkan keamanan *database* WP tersebut.

REFERENSI

- Adiguna, I. D. G. S., Yuniarta, G. A., AK, S., & Sinarwati, N. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2).
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Andriani, M., & Widiyawati, K. (2017). Penerapan Motivasi Karyawan menurut Teori Dua Faktor Frederick Herzberg pada PT Aristika Kreasi Mandiri. *Jurnal Administrasi Kantor*, 83-98.
- Ariyanti, Fiki. (2015). *Wajib Pajak Masih Takut Laporan SPT Pakai Efiling*. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2195350/wajib-pajak-masih-takut-lapor-spt-pakai-efiling>. (diakses tanggal 27 Maret 2024)
- Dewi, P. D. K., & Noviari, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 2368.
- Edueco, J., Mazmur Kinanthining Christi, T., Andre Setiyono, T., & Bank BPD Jateng, S. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Form, E-Spt, E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Coffee Shop Di Kabupaten Pati)*. www.pajak.go.id
- Erlita Sari, I., Abdurrosyid, M., & F. (n.d.). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 2).
- H., Ismail, J., Gasim & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)* (Vol. 5, Issue 3).
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 526. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.605>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
- Kuangan, T. K., Penyusunan, D., Pendapatan, A., Negara, B., Jenderal, D., Ide, A., Konsep, D., Segara, B., & Prakoso, R. I. (n.d.-a). Disusun oleh Editor.
- Kurniawati, H., Wulandari, I., & Bayu Utomo, R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates The Factors That Affecting Employee Performance In Wates Pratama Tax Service Office (Vol. 6, Issue 2).
- Maulana, J. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue*, 01(02).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
- Primasari, N. H. (n.d.). Faktor Demografi Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Norma Sosial Sebagai Variabel Intervening (Vol. 3, Issue 3).
- Putu, N., Lisa, K., Dewi, R. K., & Yadnyana, I. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat dan Perilaku Penggunaan Sistem E-Filing di Kota Denpasar dengan Model Utaut. *21*, 2338–2366.
- Solichah, N. N. (2019). Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Waluyo, T., Pajak, P., Sakti, J., Nomor, R., & Jakarta, I. (n.d.). Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan.

Yunika Antari, N. L. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 221. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>